



PUTUSAN

Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta pada sales, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili Email XXX sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta pada Manager Kafe, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1528/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1528/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kulonprogo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, Sleman. dan belum dikaruniai anak namun sudah berhubungan suami istri;

3. Bahwa sejak setelah satu bulan pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat, justru Tergugat tidak pernah pulang dengan tanpa alasan;
- Bahwa kemudin Penggugat pindah ke rumah kontrakan dengan harapan Tergugat mau pulang dan menemui Penggugat, namun hasilnya nihil dimana Tergugat tidak mau mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mendatangi kantor Tergugat, namun Tergugat tidak mau menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah berselisih masalah ekonomi dimana Tergugat pada November 2023 memberikan nafkah sebesar Rp100.000,00 dengan alasan Tergugat banyak Pengeluaran untuk biaya adik dan keluarganya;
- Bahwa pada 25 Desember 2023 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan alasan sudah tidak mau lagi hidup dengan Penggugat, tidak menyukai Penggugat dan Tergugat menyatakan juga kalau belum siap berumah tangga;

4. Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Desember 2023 dimana Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan menyatakan menjatuhkan talak kepada Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Terguat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta dengan posisi sebagai Manager Kafe dengan penghasilan per bulan kurang lebih

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1528/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.800.000,00 maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah selama tiga bulan sejumlah Rp2.400.000,00 (dengan rincian Rp800.000,00 perbulan) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.400.000,00;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Ferry Nur Hastoro, S.H. M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Nopember 2024, akan tetapi tidak berhasil dalam perceraianya, tetapi telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1528/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa selama Penggugat menjalankan iddah selama 3 bulan Tergugat memberi nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sedang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor XXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----

XXX, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama XXX;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun ketika Tergugat pergi dari rumah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1528/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada masalah dengan tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering tinggal di rumah Saksi ataupun tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, ketika masih bersama dengan Penggugat, Tergugat memberi nafkah untuk Penggugat namun tidak cukup sehingga Saksi masih memberikan bantuan ke Penggugat untuk mencukupi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Januari 2024 hingga saat ini sudah 11 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

XXX, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal di XXX Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama XXX;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1528/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah nafkah, sebab nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Tergugat memberikan nafkah sebulan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), bahkan Pernah Tergugat memberi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) satu kali ke Penggugat namun di hari yang sama Tergugat meminjam uang ke saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil motor;
- Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1528/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ferry Nur Hastoro, S.H. MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Nopember 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sedangkan Tegugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1528/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat XXX, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama XXX;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun ketika Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa, tidak ada masalah dengan tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering tinggal di rumah Saksi ataupun tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, ketika masih bersama dengan Penggugat, Tergugat memberi nafkah untuk Penggugat namun tidak cukup sehingga Saksi masih memberikan bantuan ke Penggugat untuk mencukupi kebutuhan Penggugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1528/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Januari 2024 hingga saat ini sudah 11 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksidan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3-6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat XXX, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama XXX;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1528/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah nafkah, sebab nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Tergugat memberikan nafkah sebulan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), bahkan Pernah Tergugat memberi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) satu kali ke Penggugat namun di hari yang sama Tergugat meminjam uang ke saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil motor;
- Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3-6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2023, selama pernikahan belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1528/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
3. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun;
4. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, yang artinya : *“Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Fajar Nuryana bin Yaya Sukarya) terhadap Penggugat (Zaenab Ajiyatin binti Suwaji);

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, bahwa selama Penggugat menjalankan iddah selama 3 bulan Tergugat memberi nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara kesepakatan merupakan hukum bagi yang mengadakan kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat menghukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1528/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa 10 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Faidhiyatul Indah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1528/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	61.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	256.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1528/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)